

POLITIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

***Rosmalita**

Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh
rosmalita95@gmail.com

Abstract: Politics is a noble teaching of Islam. However, it is often considered dirty, cunning, manipulative, and has other negative connotations. This study was conducted with the aim of understanding the interpretation of verses about politics in the Qur'an, and to determine the characteristics of politics in the Qur'an. This research is a library research, using the *maudhū'i* method. Data analysis was carried out using content analysis techniques. The results of the study showed that the word *siyāsah* (politics) is not found in the Qur'an, however the Qur'an mentions other terms that have the same meaning as *siyāsah* (politics), namely: *al-hukm*, *khalīfah*, *isti'mar*, *al-imām*, *al-ummah*, *al-Mulk*, *al-syūrā*, *ūli al-amr* and *sulṭān*. And the characteristics of politics in the Qur'an through QS. an-Nisā': 58 are trustworthy and just. For further research, a study of political language in the Qur'an can be conducted.

Keywords: *Political, al-Qur'an, Leadership, Trust, Justice*

Abstrak: Politik merupakan ajaran Islam yang mulia. Namun, seringkali dianggap kotor, culas, manipulatif, dan konotasi negatif lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penafsiran ayat tentang politik dalam al-Qur'an, dan untuk mengetahui karakteristik politik dalam al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode *maudhū'i*. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*Content analysis*). Hasil penelitian diperoleh bahwa kata *siyāsah* (politik) tidak ditemukan dalam al-Qur'an, akan tetapi al-Quran menyebut istilah lain yang semakna dengan *siyāsah* (politik) yaitu: *al-hukm*, *khalīfah*, *isti'mar*, *al-imām*, *al-ummah*, *al-Mulk*, *al-syūrā*, *ūli al-amr* dan *sulṭān*, dan diperoleh karakteristik politik dalam al-Qur'an melalui QS. al-Nisā': 58 adalah amanah dan adil. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan kajian lafaz politik dalam al-Qur'an.

Kata Kunci: *Politik, Al-Qur'an, Kepemimpinan, Amanah, Keadilan*

A. Pendahuluan

Politik hingga saat ini masih banyak yang menghubungkannya dengan hal-hal yang bersifat kotor, culas, manipulatif, dan konotasi negatif yang lain.¹ Soe Hok Gie mengatakan "politik merupakan barang yang sangat kotor seperti lumpur". Namun sejatinya politik sangatlah mulia, karena merupakan bagian dari ajaran Islam yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Posisi Nabi Muhammad Saw di Madinah, tidak hanya sebagai seorang Rasul yang menyampaikan risalah ilahi, melainkan juga memainkan peran ganda sebagai kepala negara, yang mengatur urusan kemasyarakatan. Nabi Muhammad Saw di Madinah merepresentasikan sebuah upaya penegakan

¹Imam Sucahyo, "Penguatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Etika Politik (Studi Pada Perwakilan Organisasi Masyarakat, Keagamaan, Mahasiswa Dan Karang Taruna Kabupaten Dan Kota Probolinggo)", *Jurnal Abdi Panca Marga*, Vol. 2, No. 1, Mei 2021, hlm. 9.

kebajikan di muka bumi, dengan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.²

Selain itu, politik merupakan aktivitas terpenting manusia sepanjang sejarah. Begitu pentingnya politik, sehingga tidak ada manusia yang tidak pernah bersentuhan dengan politik. Pada kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik menjadi gejala yang dapat mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Artinya politik harus ada dalam suatu negara, karena kodrat sosial manusia yang menuntut untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan, selama manusia itu hidup berinteraksi dengan sesamanya, maka politik tidak bisa dihindari. Tidak ada orang yang hidup diruang publik, tetapi kemudian bersikap tidak peduli terhadap persoalan-persoalan politik. Karena politik inilah yang mengatur tata cara hubungan antar sesama³

Kata politik dalam Bahasa Arab disebut *siyāsah*. Kata ini tidak ditemukan dalam al-Qur'an.⁴ Namun demikian, banyak istilah-istilah lain digunakan yang mengandung arti sama dengan *Siyāsah*. Menurut Jazilul Fawaid, dalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik. Diantara istilah-istilah tersebut menurutnya adalah; *al-Hukm* (hukum/sistem pemerintahan),⁵ Allah Swt. berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾ (النساء/٤ : ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Al-Nisā': 58).

Ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sendiri telah menyinggung tentang politik. Dengan demikian, harusnya konotasi-konotasi negatif tentang politik tidak ada lagi terdengar dimasyarakat. Dan sudah seharusnya masyarakat memahami politik dengan benar. Maka dari itu, untuk menghindari kesalahpahaman tentang politik, maka perlu memahami konsep politik yang benar, melalui pemahaman pada ayat-ayat politik dalam al-Qur'an. Selanjutnya, dalam konteks isu politik tahun 2024, kajian ini sangat relevan karena masyarakat sedang disibukkan dengan pembicaraan politik, sehingga kebutuhan untuk memahami politik dalam al-Qur'an menjadi semakin penting, dan masyarakat memiliki rujukan dalam memahami ayat-ayat tentang politik dan mengetahui karakteristik politik dalam al-Qur'an.

²Fathor Rosi, "Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu", *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 07, No. 02, Agustus 2020, hlm. 240.

³Yusuf Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syarifuddin Nur (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. Vii.

⁴Yusuf Qaradhawi, ed., Yasir Maqosid Al-Azhary, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik: Bantahan Tuntas terhadap Sekularisme & Liberalisme*, terj. Khoirul Amru Harahap, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 20.

⁵Eman Sulaeman, "Politik dalam Kandungan Al-Qur'an", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 6, No. 01, 2022, hlm. 54.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode tafsir *maudhū'i*, yaitu metode yang membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya.⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah bacaan, yaitu dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab dan jurnal-jurnal ilmiah, kemudian data dianalisis dengan teknik analisis isi (*Content analysis*). Penulis menggunakan sumber data berupa bahan pustaka, terdiri dari sumber data primer dan skunder. sumber data primer berupa kitab-kitab tafsir, yaitu kitab tafsir *Fī Zilālī al-Qur'an* karya Sayyid Qutūb, kitab tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka, dan kitab tafsir *Al-Maraghi* karya Ahmad Mustāfa Al-Maraghi. Sedangkan sumber data sekunder adalah beberapa buku, jurnal ilmiah, dan tesis-tesis yang relevan. Diantara beberapa buku dan jurnal yang penulis gunakan adalah: buku berjudul *Politik Islam; Sejarah dan Pemikiran* karya Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, buku *Pemikiran Politik Islam* karya Abdul Qadim Zallum, buku *Pengantar Politik Islam* karya Yusuf Qardhawi, jurnal tulisan dari Eman Sulaeman yang berjudul *Politik Dalam Kandungan al-Qur'an*, *Mumtaz: Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 6, No. 01, 2022, tulisan dari Delmus Puneri Salim dengan judul *Politik Islam Dalam al-Qur'an: Tafsir Siyāsah Surat Ali Imran Ayat 159*, *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016, dan buku-buku serta jurnal-jurnal lainnya yang relevan dengan tulisan ini.

C. Hasil & Pembahasan

1. Pengertian Politik

Politik dalam kamus Bahasa Indonesia dimaknai dengan: *pertama*, Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem dan dasar pemerintahan), misalnya bersekolah di akademi politik. Kedua, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, misalnya politik dalam dan luar negeri, kedua negara itu bekerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, partai politik, organisasi politik. Ketiga, cara menghadapi/menangani masalah, diartikan juga kebijaksanaan seperti politik dagang, politik bahasa nasional.⁷ Politik dari sudut asal usul bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *politikos* yang berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota (*city state*). Awalnya kata politik berkaitan dengan pengaturan bersama kehidupan warga dalam kota tersebut, kemudian, kata *politikos* berkembang menjadi: dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku plato yang berjudul *politeia*, yang juga dikenal dengan *republik*, kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *politica*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang saat ini.⁸

⁶Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 151.

⁷Ahmad Dedek dkk, *Politik Hukum Bencana Indonesia*, cet.1 (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 2.

⁸Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, cet.1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2.

Menurut ilmuwan politik Indonesia, Mariam Budiarjo,⁹ politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (negara) yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan-tujuan. Artinya politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem dan cara mencapai tujuan. Sementara menurut Deliar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu susunan masyarakat.¹⁰ Abd. Muin Salim, Setelah mengkaji sejumlah definisi tentang politik, menyimpulkan pengertian politik kepada dua kecenderungan. Pertama, yang definisi yang mengaitkannya dengan negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua definisi yang mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan.¹¹

Dari berbagai pengertian diatas tampak ada perbedaan pandangan dan pemahaman. Menurut Mariam Budiarjo, perbedaan itu disebabkan karena setiap sarjana cenderung meneropong hanya salah satu aspek atau unsur politik. kemudian unsur tersebut diperlukan sebagai konsep pokok yang dipakai untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis memahami bahwa politik adalah berbagai kegiatan atau segala urusan yang berkaitan dengan kekuasaan/pemerintahan.

Sementara dalam literasi Islam politik dikenal dengan istilah *siyāsah* yang merupakan bentuk *maṣḍar* atau kata benda dari kata *sāsa-yasūsu*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur (*relegen*), mengurus (*besturen*), dan memerintah (*sturen*), seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹² Para tokoh muslim mendefinisikan politik dengan beragam pengertian. Para ulama di masa lalu mengatakan: politik (*siyāsah*) memiliki dua pengertian, yaitu: *Pertama*, politik dalam pengertian yang bersifat umum, yaitu: pengelolaan berbagai urusan duniawi umat dengan menggunakan syariat islam. *Kedua*, politik dalam pengertian yang bersifat khusus, yaitu: berbagai hukum dan keputusan yang dibuat oleh imam atau pemimpin untuk menghindari terjadinya kerusakan yang sudah terjadi, melindungi dari kerusakan yang sedang atau akan terjadi.¹³

Selain itu, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Al-Bahasnawi juga memberikan definisi lebih terfokus pada tujuan syari'at yaitu kemaslahatan umat, politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Imam Syafi'i memberi definisi bahwa politik adalah hal-hal yang bersesuaian dengan syara'. Pengertian ini

⁹Efriza & Jerry Indrawan, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*, cet 1 (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019), hlm. 25.

¹⁰Ahmad Dedek dkk, *Politik Hukum Bencana Indonesia*, cet.1, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 3.

¹¹Burhanuddin Yusuf, "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)", *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. IV, No. 1. 2018, hlm. 117.

¹²Asif Trisnani dkk, "Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, September 2021, hlm. 214.

¹³Yusuf Qardhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syarifuddin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 32-33.

dijelaskan oleh Ibnu A'qil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemashlahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan Rasulullah saw. atau dibawa oleh wahyu Allah Swt.¹⁴ Menurut Abdul Qadim Zallum, Politik (*siyāsah*) mempunyai makna mengatur urusan umat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara maupun umat. Negara mengurus kepentingan umat; sedangkan umat melakukan koreksi terhadap pemerintah.¹⁵

Siyāsah yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadits Nabi dikenal dengan istilah *siyāsah Syar'iyah*, yakni *siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* dikenal juga dengan istilah *fiqh siyāsah*.¹⁶ Yusuf Qarḍawī mendefinisikan politik Islam sebagai politik yang bersandar kepada syariah Islam sebagai bingkainya dalam proses, sistem, dan tujuan akhir. Politik Islam bukan hanya seputar pengaturan umat atau negara pada khususnya tetapi sebuah langkah menanamkan dan menerapkan prinsip-prinsip keislaman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. lebih lagi sebagai langkah penerapan ajaran-ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara.¹⁷

2. Identifikasi Ayat-Ayat tentang Politik

Kata *siyāsah* tidak terdapat dalam al-Qur'an, baik dalam ayat-ayat Makkiyah maupun Madaniyah. Bahkan tidak ada satu kata yang merupakan derivasi dari kata *siyāsah* baik secara kata kerja maupun kata sifat. Hal ini nampak jelas terutama mereka yang membaca buku "*Al Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karīm*". Ar-Raghib tidak menyebutkan kata *siyāsah* baik dalam bukunya "*Al-Mufrad*" ataupun "*Mu'jam Alfaz Al-Qur'an*".¹⁸ Namun, al-Qur'an menggunakan kata-kata dan redaksi lain untuk mengungkapkan politik, diantaranya: Kata *al-tamkīn* yang berarti kedudukan, *al-istikhlāf*, *al-hukm* atau beberapa kata yang berasal dari kata tersebut.

Abdul Muin Salim menyampaikan bahwa al-Qur'an memperkenalkan istilah-istilah yang relevan dengan kekuasaan politik, satu sama lain berbeda konotasinya secara tajam. Istilah-istilah tersebut adalah *sulṭān*; kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau paksaan terhadap orang lain atau masyarakat, *Mulk*; kekuasaan sebagai obyek hak (pemilikan), dan *hukm*; penyelenggara ketertiban dalam kehidupan umat manusia dengan pendayagunaan aturan-aturan atau norma hukum baik yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw. Adapun hasil ijtihad manusia, aturan atau norma hukum, dan pembuatan keputusan.¹⁹ Menurut Jazilul Fawaid, dalam al-Qur'an terdapat istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik, diantara; *al-hukm* (hukum/sistem pemerintahan), *khalīfah/ istikhḷāf* (khalifah/ pemimpin/ suksesi kekuasaan), *isti'mar* (memerintah), *al-tamkīn* (penempatan), *al-imām* (pemimpin/ imam),

¹⁴Asif Trisnani dkk, "Peran Perempuan dalam...", hlm. 214.

¹⁵Abdul Qadim Zallum, ed., Abu Faiz dan Abu Musa, *Pemikiran Politik Islam; Upaya Membumikan Politik sebagai Mainstream Gerakan*, terj., Abu Faiz, cet. 5 (Yogyakarta: Quwwah, 2022), hlm. 2 dan 5.

¹⁶Ridwan, *Fiqh siyāsah: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, cet.1 (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 62.

¹⁷Farid Nofiard, *Corak Pemerintahan dan Politik Islam*, cet.1 (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024), hlm. 21

¹⁸Yusuf Qaradhawi, ed., Yasir Maqosid Al-Azhary, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik: Bantahan Tuntas terhadap Sekularisme & Liberalisme*, terj. Khoirul Amru Harahap, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hlm. 20.

¹⁹Siti Rahmah, "Pendidikan Politik dalam...", hlm. 44.

al-ummah (rakyat/umat), *al-mulk* (kekuasaan), *al-syūrā* (musyawarah), dan *ūli al-amr* (pemerintah).²⁰

Dari beberapa paparan di atas jelas bahwa terdapat banyak ayat-ayat tentang politik dalam al-Qur'an, tapi al-Qur'an tidak menggungkannya dengan istilah *siyāsah* secara langsung, melainkan dengan istilah-istilah atau kata-kata lain yang semakna dengannya. Kata-kata tersebut diantaranya *al-hukm*, *khalīfah*, *isti'mar*, *al-imām*, *al-ummah*, *al-mulk*, *al-syūrā*, *ūli al-amr*, dan *sultān*. Berikut ini penulis sajikan tabel identifikasi ayat-ayat tentang politik.

Tabel 1.
Ayat-Ayat tentang Politik dalam Al-Qur'an

No	Kata/ lafaz	Surat/Ayat	Makki/ Madani
1.	الْحُكْم	Āli 'Imrān: 79, al-Māidah: 43, 50, al-Mumtaḥanah: 10, al-Insān: 24	Madani
		al-An'ām: 57, 62, 89, Yūsuf: 40, 67, Maryam: 12, al-Qaṣaṣ: 70, 88, Ghāfir: 12, al-Jāthiyah: 16, al-Ṭūr: 48, al-Qalam: 48	Makki
2.	خَلِيفَة	al-Baqarah: 30,	Madani
		Ṣad: 26	Makki
3.	اسْتَعْمَرَ	Hūd: 61	Makki
5.	الْإِمَام	al-Hijr: 79, Yāsin: 12, Hūd: 17, al-Furqān: 74, al-Aḥqāf: 12, al-Isrā': 71	Makki
		al-Baqarah: 124	Madani
6.	الْأُمَّة	al-Baqarah: 128, 134, 141, 143, 213, Āli 'Imrān: 104, 110, 113, al-Nisa': 41, al-Māidah: 48, 66, al-Ḥajj: 34, 67	Madani
		al-An'ām: 108, al-'Arāf: 34, 38, 159, 164, 181, Yūnus: 19, 47, 49, Hūd: 8, 118, Yūsuf: 45, al-R'ad: 30, al-Hijr: 5, al-Naḥl: 36, 84, 89, 92, 93, 120, al-Anbiyā': 92, al-Mukminūn: 43, 44, 52, al-Qaṣaṣ: 23, 75, Fāṭir: 24, Ghāfir: 5, al-Syūrā: 8, al-Zukhruf: 22, 23, 33, al-Jāthiyah: 28	Makki
7.	الْمَلِك	al-Baqarah: 102, 107, 247, 251, 258, Āli 'Imrān: 26, 189	Madani
8.	شُورَى	al-Syūrā: 38	Makki
9.	أُولَى الْأَمْرِ	al-Nisā': 59, 83	Madani

²⁰Eman Sulaeman, "Politik dalam Kandungan....", 57-58.

10.	سُلْطَان	al-‘Arāf: 71, Yūnus: 68, Hūd: 96, Yūsuf: 40, Ibrāhīm: 10,11,22, al-Hijr: 42, al-Nahl: 99, al-Isrā’: 65, al-Kahf: 15, al-Mukminūn: 45, al-Naml: 21, al-Sabā’: 21, al-Şaffāt: 156, Ghāfir: 23, 35, 56, al-Dukhān: 19, al-Dhāriyāt: 38, al-Ṭūr: 38, al-Najm: 23, al-Rahman: 33, al-Nahl: 100	Makki
-----	----------	---	-------

Berikut ini uraian singkat terkait makna dari kata *al-hukm*, *khalīfah*, *isti’mar*, *al-imām*, *al-ummah*, *al-Mulk*, *al-syūrā*, *ūli al-amr* dan *sulṭān*.

a. *Al-Hukm*

Dalam bahasa Arab, kata yang menggunakan huruf-huruf *hā*, *kāf* dan *mīm* berkisar maknanya pada menghalangi seperti hukum yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan.²¹ Kata *al-hukm* berasal dari kata *hakama* yang berarti *mana’a* (mencegah) atau *qadhā* (memutuskan). Pada dasarnya kata ini berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan,” Dari arti kata ini lahir kata *hikmah*, yang berarti kendali. Makna kata ini sejalan dengan asal makna kata *sāsa-yasāsūsāis-siyāsāt*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.²²

b. *Khalīfah*

Kata *khalīfah* dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, Mahmud Yunus mengartikan dengan pengganti Nabi Saw dalam pemerintahan dan *khalīfah*.²³ Allah Swt berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠)

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsirnya, kata *khalīfah* memiliki dua makna, pertama, *khalīfah* dari Allah di bumi dengan tetap menggunakan istilah *khalīfah*, kedua, pengganti dari generasi sebelumnya, manusia sebelumnya. Sedangkan menurut bahasa, kata *khalīfah* merupakan subjek dari kata kerja lampau *khalafa* yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Dalam konteks lain, kata ini digunakan untuk sosok pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad sepeninggal beliau (wafat) dalam kepemimpinan Islam. Kata *khalīfah* juga sering disebut sebagai *amīr al-mu’minīn* (pemimpin yang beriman).²⁴

c. *Isti’mar*

Kata *Isti’mar* dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, Mahmud Yunus menyebutkan dengan *isti’mar al-makān*, artinya minta memakmurkan dan mendiami tempat itu).²⁵ Allah Swt berfirman:

²¹M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, cet.1 (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023), hlm. 10.

²²Eman Sulaeman, “Politik dalam Kandungan...”, hlm, 57-58.

²³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, hlm. 120.

²⁴Aghnia Faradits, “Dimensi Kepemimpinan Dalam Alquran”, *Jurnal At-Tahfizh: urnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 02, 2021, hlm. 6

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, hlm. 280.

إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (هود: ٦١)

Artinya: Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (QS. Hūd: 61)

Dalam *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* karya Muhammad Fuad ‘abd al-Baqi, kata *Isti’mar* terdapat dalam 1 ayat dari 1 surat, yaitu: QS. Hūd: 61.²⁶ *Isti’mar* ini menunjukkan bahwa manusia diharapkan menjaga dan memelihara bumi sebagai ketaatan kepada Tuhan, tanpa memandang peran atau posisi mereka.²⁷

d. *Al-imām*

Kata *imām* dalam kamus bahasa Arab-Indonesia diartikan dengan imam, ikutan, panutan bagi suatu kaum.²⁸ Allah Swt berfirman:

مَنْ قَبْلَهُ كُتِبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ (الأحقاف: ١٢)

Artinya Sebelum (al-Qur’an) telah ada Kitab Musa sebagai imam (panutan) dan rahmat. Ini (al-Qur’an) adalah Kitab yang membenarkan (kitab-kitab sebelumnya) yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Aḥqāf: 12)

Dalam *Maqāyīs al-Lughah* dijelaskan bahwa istilah *imām* berarti pemimpin salat. *imām* juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya. *Imām* dengan makna pemimpin (secara umum) adalah seseorang yang diteladani oleh masyarakatnya sekaligus selalu berada di depan.²⁹

e. *Al-ummah*

Secara bahasa, *al-ummah* (atau *umam* dalam bentuk jamak) memiliki beberapa pengertian. Misalkan, dalam kamus *ar-Raid* disebutkan bahwa *al-ummah* bisa diartikan sebagai ibu, generasi (*jailun*), *dīn*, *tarīqah*, waktu dan juga sekelompok orang yang hidup di negara yang sama. Ada juga yang memahami *al-ummah* sebagai negara dan bangsa. *al-ummah* mengandung sejumlah arti, yaitu bangsa (*nation*), agama (*religion*) atau kelompok keagamaan (*religiouscommunity*), waktu (*time*) atau jangka waktu, juga pemimpin sinonim dengan *imām*.³⁰ Istilah *al-ummah* secara leksikal memiliki tiga arti, pertama: suatu golongan manusia, kedua: setiap kelompok yang dinisbatkan kepada seorang Nabi, misalnya umat Nabi Ibrahim as, umat Nabi ummat Nabi Musa as., umat Nabi Daud as, dan Muhammad saw., ketiga: setiap generasi yang menjadi *ummatan*

²⁶Muhammad Fuad ‘abd al-Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li...*, hlm. 593.

²⁷Harry Irawan, “Kesejahteraan Ekonomi Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan dari Surah Hud Ayat 61”, *Jurnal Masharifat-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 3, 2024, hlm. 1591.

²⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, hlm. 48.

²⁹Ahmad Zabidi dkk, “Urgensi Kepemimpinan Dalam Kitab *Fī Zīlāl al-Qur’an*”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 05, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 4.

³⁰Ahmad Ari Masyhuri dkk, “Argumen Ayat-Ayat Politik dalam Al Qur’an”, *El-Furqania*, Vol. 09, No. 01, Februari 2023, hlm. 5-6.

wāhidah (ummat yang satu). Asal usul kata *al-ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menjadi, ikutan, dan gerakan, dengan bentuk jamak *umam*.³¹

f. *Al-mulk*

Secara bahasa, *al-mulk* (jamaknya *muluk*) berarti aturan, perintah, dominasi, otoritas tertinggi, kekuatan, kepemilikan, kerajaan, dan lain-lain. Adapun *al-mālik*, dalam *Mu'jam al-Wasīth* dijelaskan bahwa bila dinisbatkan kepada Allah berarti *malikul mutlak*, *maliki yaumiddīn* dan *malikul mulūk*. Akan tetapi, apabila dinisbatkan kepada manusia, maka *al-mālik* (jamaknya *amlak*, *muluk*) dapat dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan (*sulṭah*) atas sekelompok orang atau umat, kabilah atau negara. Kata *amlak* yang masih merupakan derivasi dari *al-mulk* juga memiliki makna kuasa, atau kekuasaan. Jadi, perihal kata *al-mulk* dan derivasinya, tidak terdapat makna lain selain makna kerajaan dan kekuasaan atau kemampuan dalam mengelola, mengendalikan, memelihara, menjaga stabilitas negara, dan mensejahterakan.³²

g. *Al-syūrā*

Kata *al-syūrā* berasal dari kata *syawara-yusyāwiru-musyawaratan*, yang berarti meminta pendapat seseorang. Kata ini pada dasarnya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.³³ Terdapat tiga kata yang memiliki makna musyawarah di dalam al-Qur'an, ketiganya menggunakan istilah yang hampir sama, namun dengan perbedaan *ḍamir* dan al-ma'rifat di dalamnya. Tiga kata itu adalah kata *syāwirhum*, *syūrū* dan *tasyāwurin*.

h. *Ūli al-amr*

Secara etimologi, kata *ūli* adalah bentuk jamak dari kata *walī*, yang berarti pemilik, yang mengurus dan menguasai. Adapun istilah *ūli al-amr* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *ūli* yang berarti pemilik, sedangkan *al-amr* mempunyai arti perintah atau untuk mengerjakan sesuatu, juga dapat berarti keadaan atau urusan. Berkaitan dengan kedua kata ini, Abd. Muin Salim mengartikannya sebagai pemilik urusan atau yang berhak memberi perintah. Dengan demikian, pemilik urusan mempunyai kekuasaan untuk mengatur suatu urusan tertentu, agar keadaan dapat terkendali.³⁴ Didalam al-Qur'an hanya terdapat dua istilah *ūli al-amr*. Keduanya berada di al-Qur'an surah yang sama, yakni al-Nisa' ayat ke 59 dan 83. Definisi *ūli al-amr* berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti penguasa atau pemimpin. Dalam kamus *al-Ma'any*, *ūli al-amr* diartikan sebagai ahli hukum (*al-hukkam*), para pemimpin (*ru'asa'*), orang yang punya kerajaan. Makna *ūli al-amr* itu sangat luas cakupannya, tidak hanya pemimpin dalam hal negara, atau ulama' tertentu. Sebaliknya, ia mencakup segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan.³⁵

³¹Harkaman, *Relasi Agama dan Negara dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*, (Jakarta: Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019, hlm. 74.

³²Ahmad Ari Masyhuri dkk, "Argumen Ayat-Ayat...", hlm. 14-17.

³³Ahmad Ari Masyhuri dkk, "Argumen Ayat-Ayat...", hlm. 29.

³⁴Harkaman, *Relasi Agama dan...*, hlm. 82.

³⁵Ahmad Ari Masyhuri dkk, "Argumen Ayat-Ayat...", hlm. 22-29.

i. Sultān

Secara etimologi, kata *sultān* berarti kekuatan dan paksaan. Kekuatan dan paksaan dapat diperoleh dari pengaruh yang dimiliki, wibawa atau kemampuan berbicara, sehingga mampu memaksa orang lain untuk mengikutinya. Atas dasar itu, orang yang mempunyai kemampuan gagasan secara fasih disebut *al-salīf*. Kemampuan itu kemudian mampu memaksa orang untuk mengikuti gagasannya. Berkaitan dengan itu dalam perkembangan sejarah Islam, kepala negara disebut *sultān*. Dimana kepala negara memiliki kekuatan bersifat memaksa untuk memberlakukan hukum-hukum yang ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁶

3. Tafsir ayat 58 surat al-Nisā'

Ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang politik yang sudah penulis rangkum tentu perlu dikupas lebih jauh guna mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan menyeluruh. Mengkaji bagaimana pandangan para ulama tafsir, terkait ayat-ayat tersebut di atas tentu menjadi jalan yang harus ditempuh. Dalam tulisan ini penulis hanya akan mengupas QS. al-Nisā': 58, karena ayat ini menjadi salah satu dari dua ayat (yaitu QS. al-Nisā': 59) yang disepakati oleh para ulama sebagai rangkuman ajaran Islam tentang prinsip-prinsip kekuasaan atau pemerintahan. Menurut Rasyid Ridha, seorang pakar tafsir sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul "Wawasan Al-Qur'an" berargumen bahwa: "Seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka ayat tersebut telah amat memadai."³⁷ Ayat ini juga yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam membahas persoalan politik dalam bukunya yang berjudul *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*.³⁸ Selain itu, kata *ḥakamtum* dan *tahkumū* dalam ayat merupakan derivasi dari kata *al-Hukm* yang memiliki makna yang sejalan dengan asal kata *siyāsah*, yaitu *sāsa-yasūsu-siyāsah*, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.³⁹ Adapun bunyinya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisā': 58)

Menurut al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Usman bin Thalhah bin Abu Thalhah. Nama asli dari Abu Thalhah ayah Usman ini ialah Abdullah bin Abdul uzza bin Usman bin Abdid Daar bin Qushai bin Kilab al-Qurasyi al-Adbari, juru kunci Ka'bah yang mulia. Dia ini adalah anak paman dari Syaibah bin Usman bin Abu Thalhah, yang di tangan keturunannya terpegang kunci Ka'bah itu sampai sekarang. Usman ini masuk Islam seketika selesai perjanjian gencatan senjata itu bersama Khalid bin walid dan Amr bin al-'Ash. Ibnu Katsir menulis seterusnya: "Sebab

³⁶Harkaman, *Relasi Agama dan...*, hlm. 84.

³⁷Muh Adnan dan Muh. Ilham Usman, "Etika Politik dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir TahLiLi Qs. Al-Nisa/4:58)", *Jurnal Pappasang*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 48.

³⁸Yusuf Qaradhawi, ed., Yasir Maqosid Al-Azhary, *Meluruskan Dikatom Agama...*, hlm. 23.

³⁹Eman Sulaeman, "Politik dalam Kandungan...", hlm, 57-58.

turunnya ayat ini ialah ketika Rasulullah Saw. meminta kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah bin Abu Thalhah sewaktu penaklukan Makkah lalu menyerahkannya pula kepadanya kembali".⁴⁰

Munasabah Ayatnya adalah setelah diterangkan pada ayat yang sebelumnya menjelaskan besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka pada QS. al-Nisā':58 diterangkan bahwa di antara amal-amal saleh yang penting adalah melaksanakan amanat dan menegakkan hukum antara manusia dengan adil. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (النساء: ٥٧)

Artinya : Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. (QS. al-Nisā':57)

Ayat ini adalah bagian dari surat al-Nisā' yang pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang tuntutan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada wanita dan anak yatim dalam hal warisan, hukum, harta, cara berkomunikasi, dan tingkah laku. Serta janji dan ancaman, dan tuntunan adanya hukum dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa QS. Al-Nisa: 58 berisi mengenai perintah untuk berlaku adil dan menyampaikan amanah. Ayat ini juga berkaitan dengan pemerintahan dikarenakan pada ayat berikutnya berkaitan dengan pemerintahan yaitu pada QS. Al-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisā': 59)

Menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya *Fī Zīlāl al-Qur'an*, menunaikan amanat-amanat dan memutuskan hukum dengan adil merupakan tugas kaum muslimin. dan amanat dimulai dengan amanat yang terbesar berupa amanat syahadat (persaksian) terhadap agama Islam, juga amanat bermuamalah sesama manusia. Dikatakan juga bahwa keadilan merupakan hak setiap manusia.⁴¹ Sementara Buya Hamka dalam kitab tafsir *Al-Azhar* menjelaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, dan amanah harus diberikan kepada ahlinya. Barang siapa yang menerima jabatan yang bukan keahliannya atau menyia-nyiaakan amanat merupakan bentuk pengkhianatan. Beliau menambahkan bahwa amanah terdiri dari: amanat hamba dengan Allah, amanat terhadap sesama hamba

⁴⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.t), hlm. 1265.

⁴¹Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl Al-Quran Al-Juz Al-Khamis*, (Bairut: Dār Al-A'rabiyyah: tt), hlm. 107-109.

Allah, amanat insan terhadap dirinya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum wajib ditegakkan dengan adil, dan sumber hukum adalah hukum Allah.⁴²

Dalam kitab tafsir *al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa *al-amanah* adalah sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Sedang menyampaikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Beliau membagi amanah kedalam tiga macam yaitu; amanat hamba dengan Rabb-nya, amanat hamba dengan sesama manusia, dan amanat manusia terhadap diri sendiri. Selanjutnya dalam pemutusan perkara di antara manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya: pemerintahan secara umum, pengadilan, dan bertahkim (arbitrasi), dan Untuk memutuskan perkara dengan adil memerlukan beberapa hal: memahami dakwaan dari pendakwa dan jawaban dari terdakwa, hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak di antara kedua orang yang bersengketa, dan hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah.⁴³

4. Karakteristik Politik dalam al-Qur'an

Karakteristik politik dalam al-Qur'an terlihat pada prinsip-prinsip dasarnya. Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag dalam bukunya menyebutkan 6 dasar politik kenegaraan yang diajarkan al-Qur'an, adalah: amanah, ketaatan, keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*al-syura*), dan persamaan (*al-musawah*). Selain itu, juga ada yang mengatakan 5 prinsip dasar politik, yaitu: sistem musyawarah (*as-Syurah*), *al-Adl* (Keadilan), *al-Hurriyah* (Kemerdekaan/ kebebasan yang bertanggung jawab), dan *al-Musawah* (Persamaan).⁴⁴ Dari beberapa prinsip ini, penulis hanya membahas dua prinsip saja sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisā': 58 yaitu amanah dan adil.

a. Amanah

Amanah dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “pesan” atau “titipan” atau sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) kepada orang lain.⁴⁵ Secara bahasa, kata *amānah* atau *al-Amānah* (الامانة) adalah bentuk masdar dari kata kerja: - يأمن - امن - امانة yang bermakna pokok aman, tentram dan tenang. Ibnu Fāris dalam karyanya *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* menuturkan bahwa kata yang berakar dari *hamzah*, *mim* dan *nun* semuanya huruf asal dan memiliki dua makna, salah satunya adalah *al-Amānah* lawan dari *al-Khiyānah* dengan makna سكون القلب (tenteramnya hati). Sementara itu *al-Ashfahāni* memaknainya dengan الخوف طمأنينة النفس وزوال (ketenteraman jiwa dan hilangnya rasa takut atau khawatir).⁴⁶

Amanah itu banyak, salah satu jenis amanah adalah amanah kekuasaan atau kepemimpinan, artinya seseorang yang sedang memegang urusan kenegaraan harus memahami bahwa dia sedang memegang amanat. Sekain itu, amanah harus diberikan pada ahlinya. Seorang pemimpin wajib memilih orang yang tepat untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Artinya setiap orang yang telah diberi wewenang untuk mengatur urusan kaum muslimin berkewajiban memilih individu yang memiliki kemampuan terbaik dalam menyelesaikan segala urusan. Dia tidak boleh

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juzu' 5*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1953), hlm. 122-127.

⁴³Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi; Al-Juz Al-Rābi'*, (t.tp: Dārul Fikri, t.th), hlm. 69-71.

⁴⁴Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, “Politik Islam; Sejarah...”, hlm. 10-21.

⁴⁵Katimin, *Politik Islam; Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, cet. 1, Medan: Perdana Publishing, 2017, hlm. 2-4.

⁴⁶Abdul Halim dkk, “Karakteristik Pemegang Amānah dalam Al-Qur'an”, *Mashdar : Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Vol.1, No.2, (2019), hlm. 187.

mendahulukan seseorang karena persahabatan, karena suatu permintaan atau karena dia lebih dahulu memohon, bahkan permohonannya tersebut bisa menjadi alasan penolakan.⁴⁷ Dalam shahih al-Bukhari dan shahih Muslim disebutkan bahwa suatu kaum menemui Nabi, kemudian meminta jabatan kepada beliau. Mendengar permintaan mereka, beliau bersabda: *"sesungguhnya kami tidak melimpahkan urusan kami ini kepada orang yang memintanya."*

b. Adil

Kata adil berasal dari Bahasa arab dari *fi'il* عدل-يعدل, secara Bahasa adil dalam Bahasa arab memiliki makna kebalikan dari الجور yaitu zalim, ia memiliki makna lebih dari satu.⁴⁸ melihat pengertian makna adil secara bahasa akan dijumpai perbedaan makna dari setiap masing-masing kata, tergantung tempat berkontribusi kata tersebut, jika ditinjau sebagai *isim fā'il* memiliki makna orang yang diridhai perkataan dan hukumnya/keputusannya. Dalam kamus Bahasa arab *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, kata adil memiliki makna berpaling, menyimpang, kembali, istiqamah, menegakkan hukum dengan benar, mengembalikan, membelokan, menegakkan, dan menyempurnakan, menyelaraskan, menyamaratakan, dan menyamakan.

Dalam menegakkan hukum, seorang pemimpin harus berlaku adil Keadilan adalah hal setiap orang, artinya setiap orang berhak mendapatkan keadilan tidak boleh pandang bulu, dan tidak boleh ada perdedaan antara kaya dan miskin, antara islam dan kafir. Selanjutnya hukum yang ditegakkan harus berdasarkan hukum Allah Swt. Pemerintah atau pemimpin yang adil akan menjalankan tugasnya dengan benar dan adil, karena ia tau bahwa itu adalah sebuah tugas berat yang harus ditanggungnya, Rasulullah saw. Telah memberikan kabar gembira kepada seorang pemimpin yang adil dengan sebuah naungan dipadang mahsyar (Al- Bukhari: 670. 1422. Jil: 1, hal: 133). Dalam hadist ini disebutkan bahwa terdapat tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, salah satunya adalah Pemimpin yang adil (imamun adil). Dan sebaliknya pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya ia akan mendapat murka Allah yang sangat besar,⁴⁹ Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat dengannya adalah seorang pemimpin yang adil, dan orang yang paling dimurkai Allah pada hari kiamat dan paling jauh darinya adalah pemimpin yang zalim" (H.R: At-Tirmidzi).

5. Tematisasi Ayat-Ayat tentang Politik

Tematisasi ini bertujuan untuk menstrukturkan ide-ide atau konsep-konsep sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis tentang politik dalam perspektif al-Qur'an. Berikut adalah tema-tema pokok dari ayat-ayat tentang politik:

a. Kewajiban Mengangkat dan Menaati Pemimpin

Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama.⁵⁰ Keberadaan pemimpin mempunyai peran dan tugas yang sangat besar, di mana peran dan tugas ini berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan orang banyak, dunia dan agama. Maka terkait

⁴⁷Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam; Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, tt), hlm.27-30.

⁴⁸Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an", *Rayah Al-Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hlm. 233.

⁴⁹ Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil...", hlm. 237-238.

⁵⁰Surahman Amin & Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an", *Tanzil*, Volume I, Nomor 1, Oktober 2015, hlm 34.

kewajiban mengangkat pemimpin, mayoritas kaum muslimin menyepakati kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Ia merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama karena manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya. Dalam kondisi ini, mustahil dapat terwujud melainkan jika ada seorang yang mengatur dan memimpin serta bekerja demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya mereka dari kerusakan.⁵¹

Al-Qurtubiy menuturkan, “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat dan tidak pula di kalangan ulama terkait wajibnya mengangkat seorang imām (pemimpin), kecuali apa yang diriwayatkan dari al-Aṣam, karena ia Aṣam (tuli) sehingga tidak bisa mendengarkan syari’at. Pandangan tentang kewajiban mengangkat seorang pemimpin didasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan kaidah-kaidah syar’i. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Nisā’: 59.⁵² Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Pemahaman dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin dari kalangan mereka. Perintah untuk taat kepada pemimpin juga menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada wujudnya. Maka perintah untuk taat kepada pemimpin menuntut perintah untuk mewujudkan pemimpin. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang pemimpin bagi kaum muslimin adalah perkara wajib.⁵³

Mengenai ketaatan terhadap pemimpin, bahwa kepatuhan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya terdapat dalam satu kandungan ayat dengan kepatuhan kepada pemimpin. Artinya, dalam satu perspektif kandungan ayat tentang kepatuhan kepada pemimpin memberi kesan bahwa ketaatan pada pemimpin bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Menurut Al-Maraghi, kepatuhan terhadap ulil amri dibatasi dengan sejauh mana mereka amanah dan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah Saw. Senada dengan al-Maraghi, al-Jazairi juga berpendapat bahwa melalui ayat ini, dapat dipahami bahwa ketaatan terhadap para ulil amri sifatnya terikat (*muqayyad*), selagi mereka tidak melanggar aturan Allah swt. dan Rasul-Nya. Sebagaimana sabda

⁵¹Muhamad Thaib, *Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Bukhâriy*, Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, 1442 H/ 2021 M, hlm. 77.

⁵²Abdullah Ad-Dumaiji, Terj. *Imamah ‘Uzhma; Konsep Kepemimpinan Islam*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 56-57.

⁵³Muhamad Thaib, *Ketaatan Kepada Pemimpin...*, hlm. 79.

Rasulullah Saw.⁵⁴ “Ketataan hanyalah ada pada hal-hal yang makruf (baik menurut syara’) dan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Khaliq”.

b. Musyawarah dalam pengambilan Keputusan

Musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan; pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perembukan, dan perundingan.⁵⁵ Istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu شاور . Kata ini merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *syawara* (شور) yang artinya saling berembuk. Dalam kamus *Lisan al ‘Arab*, kata tersebut diartikan dengan mengambil madu dari, terambil dari kalimat (شربت العسل) saya mengeluarkan madu dari wadahnya. Makna ini mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu karena pendapat yang baik dan paling tepat sangat bermanfaat bagi manusia, begitu pula dengan madu, dapat menjadi obat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan bagi seseorang. Karena itu, musyawarah adalah upaya meraih madu itu di mana pun ia ditemukan, atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar harus diambil tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.⁵⁶

Musyawarah merupakan perintah Allah Swt. yang langsung diberikan kepada Nabi Saw. sebagai teladan untuk umat. Musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Mufakat (*muwāfaqah* atau *muwāfaqat*) adalah terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil melalui musyawarah. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Tidak mungkin sebuah musyawarah dijalankan tanpa kehadiran dari ketiga elemen tersebut. Musyawarah juga tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat atau *freedom of expression*.⁵⁷

D. Kesimpulan

Islam merupakan tatanan yang sempurna. Sekalipun kata *siyāsah* tidak ditemukan dalam al-Qur’an, bukan berarti al-Qur’an tidak menjelaskan tentang politik (*siyāsah*). Setelah menganalisa berbagai data, dapat disimpulkan bahwa kata politik (*siyāsah*) tidak ditemukan dalam al-Qur’an, namun terdapat sejumlah kata yang semakna dengan *siyāsah*, yaitu kata *al-hukm*, *khalīfah*, *isti’mār*, *al-imām*, *al-ummah*, *al-Mulk*, *al-syūrā*, *ūlī al-amr* dan *sulṭān*. Kata-kata ini ditemukan dalam banyak surat dan banyak ayat al-Qur’an, tapi dari sekian banyak ayat, QS. al-Nisā’: 58 menjadi salah satu rujukan yang digunakan oleh para ulama dalam membahas politik. dan melalui berbagai kitab tafsir dipahami bahwa QS. al-Nisā’: 58 menjelaskan tentang karakteristik politik al-Qur’an yaitu amanah dan adil. Terakhir, mengingat kata-kata yang mengisyaratkan tentang politik dan ayat-ayat tentang politik dalam al-Qur’an cukup banyak, maka untuk peneliti

⁵⁴ Saifuddin Herlambang, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Quran Sebuah Kajian Hermeneutika; Meluruskan Salah Paham tentang Memilih, Mematuhi, dan Mema’zulkan Pemimpin*, cet. 1 (Pontianak: Ayunindya Mitra Penulisan dan Penerbitan, 2018), hlm. 93 -96.

⁵⁵ Katimin, *Politik Islam; Study...*, hlm. 9.

⁵⁶ Firdaus, “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Al-MUBARAK; Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, Volume 4, No. 2, 2019, hlm. 74.

⁵⁷ Hotmatua Paralihan, “Islam dan Demokrasi (Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia)” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni) 2019, hlm. 73.

selanjutnya agar dapat melakukan kajian lafaz pada setiap kata-kata dan juga ayat-ayat tentang politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahid, "Pemikiran Politik dalam Islam", *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 9, No. 1, Januari 2010.
- Abdul Halim dkk, "Karakteristik Pemegang Amānah dalam Al-Qur'an", *Mashdar : Jurnal Studi al-Quran dan Hadis*, Vol.1, No.2, 2019.
- Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, cet.1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abdul Qadim Zallum, ed., Abu Faiz dan Abu Musa, *Pemikiran Politik Islam; Upaya Membumikan Politik sebagai Mainstream Gerakan*, terj., Abu Faiz, cet, 5, Yogyakarta: Quwwah, 2022.
- Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, ed., Nur Khasanah, *Politik Islam; Sejarah dan Pemikiran*, cet 1, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Achmad Patoni, *Kiai Pesantren dan Dialektika Politik Kekuasaan*, Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019.
- Aghnia Faradits, "Dimensi Kepemimpinan Dalam Alquran", *Jurnal At-Tahfizh: urnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2 No. 02, 2021.
- Ahmad Ari Masyhuri dkk, "Argumen Ayat-Ayat Politik dalam Al Qur'an", *El-Furqania*, Vol. 09, No. 01, Februari 2023.
- Ahmad Dedek dkk, *Politik Hukum Bencana Indonesia*, cet.1, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Ahmad Dedek dkk, *Politik Hukum Bencana Indonesia*, cet.1, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al- Maraghi; Al-Juz Al-Rābi'*, t.tp: Dārul Fikri, t.th.
- Ahmad Zabidi dkk, "Urgensi Kepemimpinan Dalam Kitab *Fī Zīlāl Al-Quran*", *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 05, Nomor 2, Agustus 2017.
- Asif Trisnani dkk, "Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, September 2021,
- Burhanuddin Yusuf, "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)", *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. IV, No. 1. 2018, hlm. 117.
- Efriza & Jerry Indrawan, *Pengantar Politik: Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*, cet 1, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2019.
- Eman Sulaeman, "Politik dalam Kandungan Al-Qur'an", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 6, No. 01, 2022
- Eman Sulaeman, "Politik dalam Kandungan Al-Qur'an", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 6, No. 01, 2022.
- Farid Nofiard, *Corak Pemerintahan dan Politik Islam*, cet.1, Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2024.
- Fathor Rosi, "Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam: Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu", *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, Vol. 07, No. 02, Agustus 2020,
- Firdaus, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-MUBARAK; Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, Volume 4, No. 2, 2019.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.t.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juzu' 5*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1953
- Harkaman, *Relasi Agama dan Negara dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*, Jakarta: Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta, 2019.
- Harry Irawan, "Kesejahteraan Ekonomi Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan dari Surah Hud Ayat 61", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 3, 2024.
- Hotmatua Paraliha, "Islam dan Demokrasi (Menguatnya Politik Identitas Ancaman Kemanusiaan di Indonesia)" *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni) 2019.
- Imam Suchyo, "Penguatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Etika Politik (Studi Pada Perwakilan Organisasi Masyarakat, Keagamaan, Mahasiswa Dan Karang Taruna Kabupaten Dan Kota Probolinggo)", *Jurnal Abdi Panca Marga*, Vol. 2, No. 1, Mei 2021.
- Imron Al Faruq dan Suharjianto, "Kepemimpinan Non-Muslim dalam Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka", *Suhuf*, Vol. 31, No. 1, Mei 2019
- Katimin, *Politik Islam; Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, cet. 1, Medan: Perdana Publishing, 2017
- M. Quraish Shihab, *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*, cet.1, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023
- Muh Adnan dan Muh. Ilham Usman, "Etika Politik Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir TahLiLi Qs. Al-Nisa/4:58)", *Jurnal Pappasang*, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam; Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Griya Ilmu, tt.
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ridwan, *Fiqh siyāsah: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, cet.1, Jakarta: Amzah, 2021.
- Rudi Irawan, "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an", *Rayah Al-Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Sayyid Qutb, *Fī Zilal Al-Quran Al-Juz Al-Khamis*, Bairut: Dār Al-A'rabiyyah: tt.
- Siti Rahmah, "Pendidikan Politik dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits", *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 1 No. 1 Desember 2021.
- Surahman Amin & Ferry Muhammadsyah Siregar, "Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an", *Tanzil*, Volume I, Nomor 1, Oktober 2015,
- Yusuf Qaradhawi, ed., Yasir Maqosid Al-Azhary, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik: Bantahan Tuntas terhadap Sekularisme & Liberalisme*, terj. Khoirul Amru Harahap, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.
- Yusuf Qaradhawi, ed., Yasir Maqosid Al-Azhary, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik: Bantahan Tuntas terhadap Sekularisme & Liberalisme*, terj. Khoirul Amru Harahap, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syarifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.